



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BATANG

Nomor : 421.1/422/P/2014

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG**

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional/ Pendirian TK Tunas Bangsa Desa Adinuso Kecamatan Reban Nomor : 05/TP/II/2014;
- b. Surat Rekomendasi Pendirian TK Tunas Bangsa Desa Adinuso Kecamatan Reban dari Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Reban Nomor : 421.1/046/2014 ;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Visitasi Survey pada tanggal 13 Oktober 2014 bahwa TK Tunas Bangsa Desa Adinuso Kecamatan Reban telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;
- b. bahwa ijin pendirian TK Tunas Bangsa Desa Adinuso Kecamatan Reban dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0611 / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 58 Seri D)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :

- nama : Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa
- alamat : Desa Adinuso Kecamatan Reban
- penyelenggara : Yayasan Tim Penggerak PKK Desa Adinuso Kec. Reban Kab. Batang

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku
- b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 5 - 12 - 2014

Kepala DISDIKPORA
Kabupaten Batang



SIGIT SAYOGO, SH, M, Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650407 199201 1 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Reban;
4. Kepala TK Tunas Bangsa Desa Adinuso Kecamatan Reban;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang;